

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Tindak pidana dalam kehidupan sering terjadi, namun yang kerap terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah tindak pidana pencurian. Pencurian dalam berbagai sudut pandang hukum dipandang sebagai tindakan yang melanggar hukum. Pencurian termasuk sebagai delik atau tindak pidana yang dapat merugikan orang lain. Pencurian menjadi salah satu kejahatan yang sudah merajalela dikalangan masyarakat. Tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil sesuatu yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain. Kejahatan ini merupakan tindak kejahatan yang dapat menggoncangkan stabilitas keamanan baik terhadap harta benda maupun terhadap jiwa masyarakat. (Tresa, 2022, p. 1)

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi : (Rise Sandiyantanti, 2020, p. 22)

“Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,.”

Akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang pencurian dengan kekerasan tersebut merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan. (Saragih, D.H.P. Zulyadi, R. & Harahap, 2019, p. 78)

Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran yang berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma, nilai atau kaidah hukum yang berlaku. Mengamati kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan manusia ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, baik dengan cara melanggar norma hukum maupun dengan tidak melanggar norma hukum. (Hia, H. Mulyadi, M & Siregar, 2019, p. 117)

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa kejahatan merupakan suatu permasalahan sosial. Maka jika kita ingin mengatasi suatu permasalahan, sudah seharusnya kita memulainya dari akar permasalahan terlebih dahulu. Permasalahan tersebutlah yang menjadi fundamental untuk diatasi sebelum terfokus dengan bagaimana cara menangani pencurian-pencurian yang telah terjadi. Dengan mengetahui dan mempelajari permasalahan tersebut, kita akan mengetahui mengapa seseorang melakukan suatu kejahatan, sehingga kita bukan hanya dapat menyembuhkan atau membina para narapidana saja, tetapi juga dengan upaya penyembuhan masyarakat, yaitu dengan menghapuskan sebabsebab maupun kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan. (Muhammad Mustofa, 2019, p. 10)

Salah satu kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian dapat terjadi kapanpun dan dimanapun, salah satunya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh karyawan atau pegawai di tempat kerja.

Berbagai macam tempat kerja dapat menjadi *locus* terjadinya tindak pidana. *Coffee shop* salah satu tempat atau *locus* terjadinya tindak pidana. Pelaku pencurian di *Coffee Shop* dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu *costumer* ataupun pegawai. Namun dalam hal ini peneliti hendak menceritakan objek penelitian mengenai pegawai yang melakukan pencurian di *Coffee Shop*.

Coffee Shop yang menjadi tempat terjadinya tindak pidana pencurian ada di Bandung, yaitu *Coffee Shop* yang bernama Langsa Lewu yang beralamat di Jl Dipatiukur No 12 Kota Bandung. *Coffee Shop* memiliki pegawai atau barista sebanyak 7 orang salah satu dari pegawainya yaitu Tuan W mulai menunjukkan perilaku aneh yang disadari oleh salah satu pegawai kemudian pada saat itu Tuan M hanya diam dikarenakan Tuan M merasa bahwa tidak mungkin Tuan W melakukan hal tersebut.

Berbulan-bulan berlalu saat pelaku sedang berkerja menjadi Barista keadaan keuangan menjadi minus, lalu pada bulan juni semua barista mulai menyadari cara pelaku mengambil uang tersebut. Cara pelaku mengambil uang yaitu dengan cara mengambil uang di *cashdrawer* lalu dimasukan ke dalam kantong celana/jaketnya lalu cara lainnya saat pembeli membeli minuman dengan pembayaran *cash*.

Cash tersebut tidak dimasukan kedalam *cashdrawer* tetapi dimasukan ke dalam kantong pelaku dan dia mencatat di sistem bahwa pembayarannya memakai *Qris* pemilik *coffe shop* tersebut langsung melakukan pengecekan data akibat dari kasus tersebut, korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 86.826.000,- (Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).

Dengan adanya kejadian tersebut, maka pelaku telah melakukan tindak pidana pencurian secara berlanjut yang diatur dalam Pasal 362 KUHPidana *Jo* Pasal 64 KUHPidana. Dimana Pasal 362 KUHPidana yang menyatakan bahwa :

“Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,.”

Sedangkan Pasal 64 KUHPidana yang menyatakan bahwa :

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut, maka hanya digunakan aturan pidana, jika berbeda-beda yang di kenakan yang memuat ancaman pidana terberat.”

Kasus tersebut menggambarkan bahwa Tuan W sebagai pelaku tindak pidana pencurian berlanjut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 362 KUHPidana *Jo* Pasal 64 KUHPidana merupakan suatu pelanggaran pidana berat, namun sayangnya pemilik *Coffee Shop* tersebut dapat dianggap sebagai atau orang yang awam hukum lalu pemilik *Coffee Shop* tersebut merasa malu untuk datang ke kantor polisi untuk membuat laporan mengenai tindak pidana pencurian berlanjut yang dilakukan oleh pegawainya, yaitu Tuan W.

Kasus tersebut juga memperlihatkan, masih banyak orang yang tidak takut akan hukum, sehingga ada tindak pidana yang tidak dapat dicegah atau mungkin dapat terjadi sendirinya karena adanya dorongan dalam diri untuk mencuri sesuatu dari tempat kerja demi memenuhi hasrat pribadinya.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk membuat tugas akhir dalam bentuk *Legal Memorandum* yang berjudul **PENDAPAT HUKUM TENTANG ALTERNATIF PENYELESAIAN MELALUI *RESTORATIVE***

***JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN**
BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.